



PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGAH



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أجيته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 sampai dengan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan nomenklatur pada Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah sehingga Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 sampai dengan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas beberapa kampung yang mempunyai batas tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat;
8. Kepala Mukim yang selanjutnya disebut Kepala Mukim adalah Kepala Mukim dalam Kecamatan;
9. Kampung adalah kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah;
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim yang menimpai wilayah tertentu yang dipimpin oleh Reje;
11. Subbagian adalah Subbagian di bawah Sekretaris Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah;
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di bawah Sekretaris Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah;
13. Seksi adalah Seksi di bawah Camat Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di bawah Camat Kabupaten Aceh Tengah; dan
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Tipe A; dan
 - b. Kecamatan Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - e. Seksi Pelayanan Publik;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh;
 - g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - e. Seksi Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A dan Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kecamatan

Pasal 5

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan urusan kesekretariatan dan rumah tangga kecamatan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

d.pengoordinasian.....

- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan qanun, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan/kegiatan kampung sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada dikecamatan;
- k. pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Bagian Kedua
Camat
Kecamatan Tipe A

Pasal 7

Camat mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Camat menyelenggarakan fungsi;

- a. pengendalian pelaksanaan urusan kesekretariatan dan rumah tangga kecamatan;
- b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan qanun, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- i. pengendalian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan/kegiatan kampung sesuai peraturan perundang-undangan;

j. pengendalian.....

- j. pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada dikecamatan;
- k. pengendalian pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian teknis penyusunan rencana, program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaannya;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumahtangga, barang inventaris, barang milik negara/daerah, perlengkapan, sarana dan prasarana peralatan, pemeliharaan, dokumentasi, arsip dan perpustakaan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rancangan produk hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan pelayanan kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, pengelolaan barang milik negara/daerah, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler, perpustakaan serta kepegawaian.

(2) Subbagian,,,,,,,,,,,,,

- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Seksi Pemerintahan

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengkoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengkoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengkoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengkoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyeenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Publik

Pasal 16

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi;
- e. mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penerimaan retribusi pelayanan sesuai peraturan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh

Pasal 18

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial dan keistimewaan aceh.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 18, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang kesejahteraan sosial dan keistimewaan aceh meliputi pelayanan bantuan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial dan keistimewaan aceh meliputi pelayanan bantuan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial dan keistimewaan aceh;
- d. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang kesejahteraan sosial dan keistimewaan aceh;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 20

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan meliputi penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

b.pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan meliputi penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor dan memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya, penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat), melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
- g. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisi) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor dan memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- j. melaksanakan pengendalian pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- k. melakukan pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah;
- l. melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Camat
Kecamatan Tipe B

Pasal 22

Camat mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22, Camat menyelenggarakan fungsi;

- a. pengendalian pelaksanaan urusan kesekretariatan dan rumah tangga kecamatan;
- b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan qanun, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- i. pengendalian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan/kegiatan kampung sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada dikecamatan;
- k. pengendalian pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 24

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian teknis penyusunan rencana, program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaanya;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumahtangga, barang inventaris, barang milik negara/daerah, perlengkapan, sarana dan prasarana peralatan, pemeliharaan, dokumentasi, arsip dan perpustakaan;

c.pembinaan.....

- c. pembinaan dan pengendalian teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rancangan produk hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan pelayanan kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, pengelolaan barang milik negara/daerah, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler, perpustakaan serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Seksi Pemerintahan

Pasal 27

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengkoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pasal 29

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung meneyeenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh

Pasal 31

Seksi Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial dan keistimewaan aceh.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi, pelayanan bantuan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;

b.pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi, pelayanan bantuan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;;
- c. pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi, pelayanan bantuan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang administrasi pelayanan publik, dan pengembangan serta pelayanan informasi dan komunikasi, pelayanan bantuan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
- e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan, serta kesejahteraan sosial dan keistimewaan aceh;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penerimaan retribusi pelayanan sesuai peraturan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 33

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan meliputi penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan meliputi penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor dan memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya, penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat), melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
- g. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisi) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor dan memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- j. melaksanakan pengendalian pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- k. melakukan pengamanan kegiatan insidental dan hari besar di wilayah;
- l. melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Jabatan pada Kecamatan Tipe A sebagai berikut:
 - a. Camat merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a;
 - b. Sekretaris Camat merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.b;
 - c. Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a;
 - d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.
- (2) Jabatan pada Kecamatan Tipe B sebagai berikut:
 - a. Camat merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a;
 - b. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a;
 - c. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan.....

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah wajib melaksanakan Sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Camat menunjuk Sekretaris atau Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas camat;
- (2) Dalam hal sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Camat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas sekretaris;
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Camat menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala subbagian atau kepala seksi.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan kecamatan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 sampai dengan 99 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 495 sampai dengan 508), tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada kecamatan di atur dalam peraturan bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 495);
2. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 496);
3. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 497);
4. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 498);
5. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 499);
6. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 500);
7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 501);
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 502);
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 503);
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 95 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 504);
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 505);

12. Peraturan Bupati.....

12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 506);
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 507);
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 508);
15. peraturan bupati aceh tengah nomor 43 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Bebesen (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 551);
16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 552);
17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 553);
18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 554);
19. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 555);
20. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 556);
21. Peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 49 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 557);
22. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Atu Lintang (Berita Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017 nomor 558);

23. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 51 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Rusip Antara (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 556);
 24. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 560);
 25. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 561);
 26. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 562);
 27. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 563); dan
 28. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 564);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

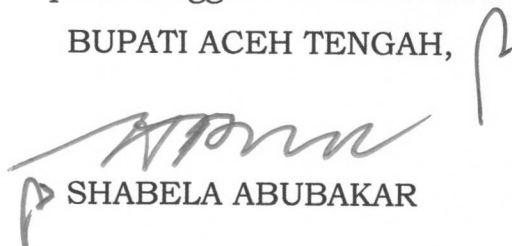
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Desember 2020

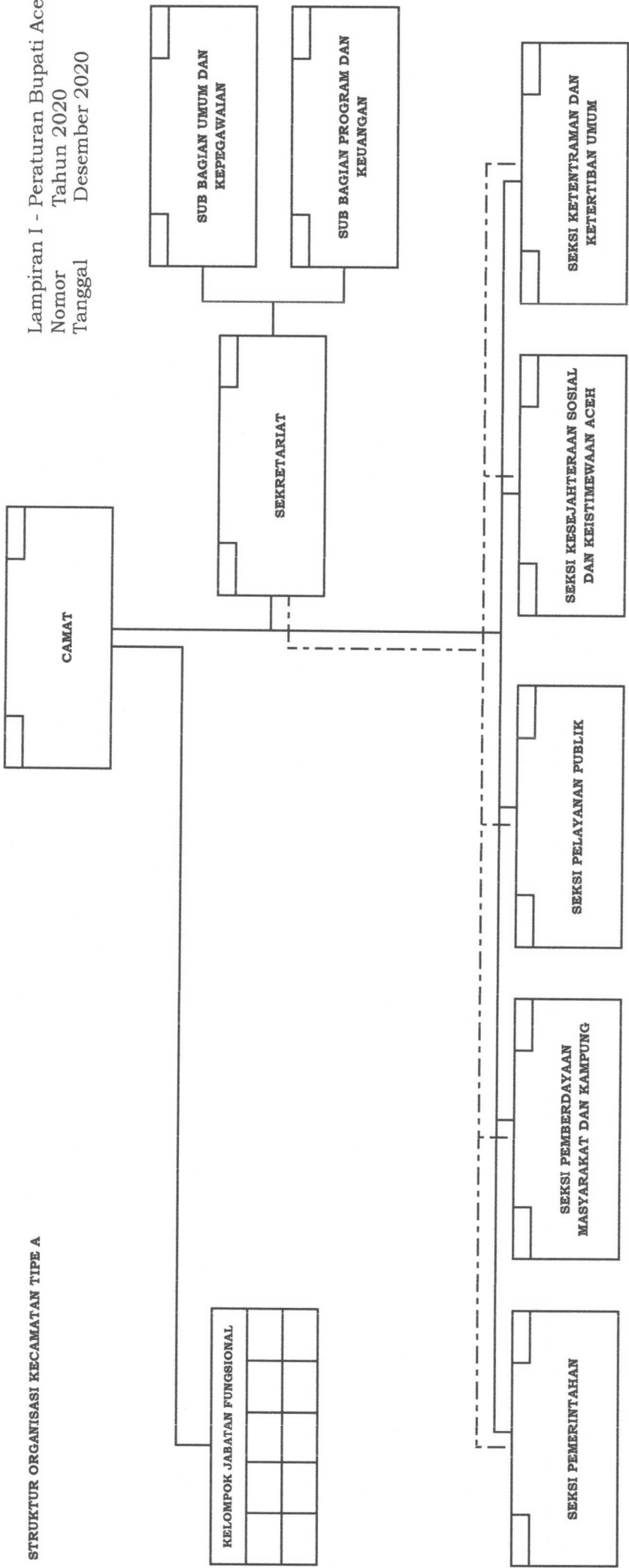
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,



ARSLAN ABD WAHAB

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TPE A

Lampiran I - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor Tahun 2020
Tanggal Desember 2020

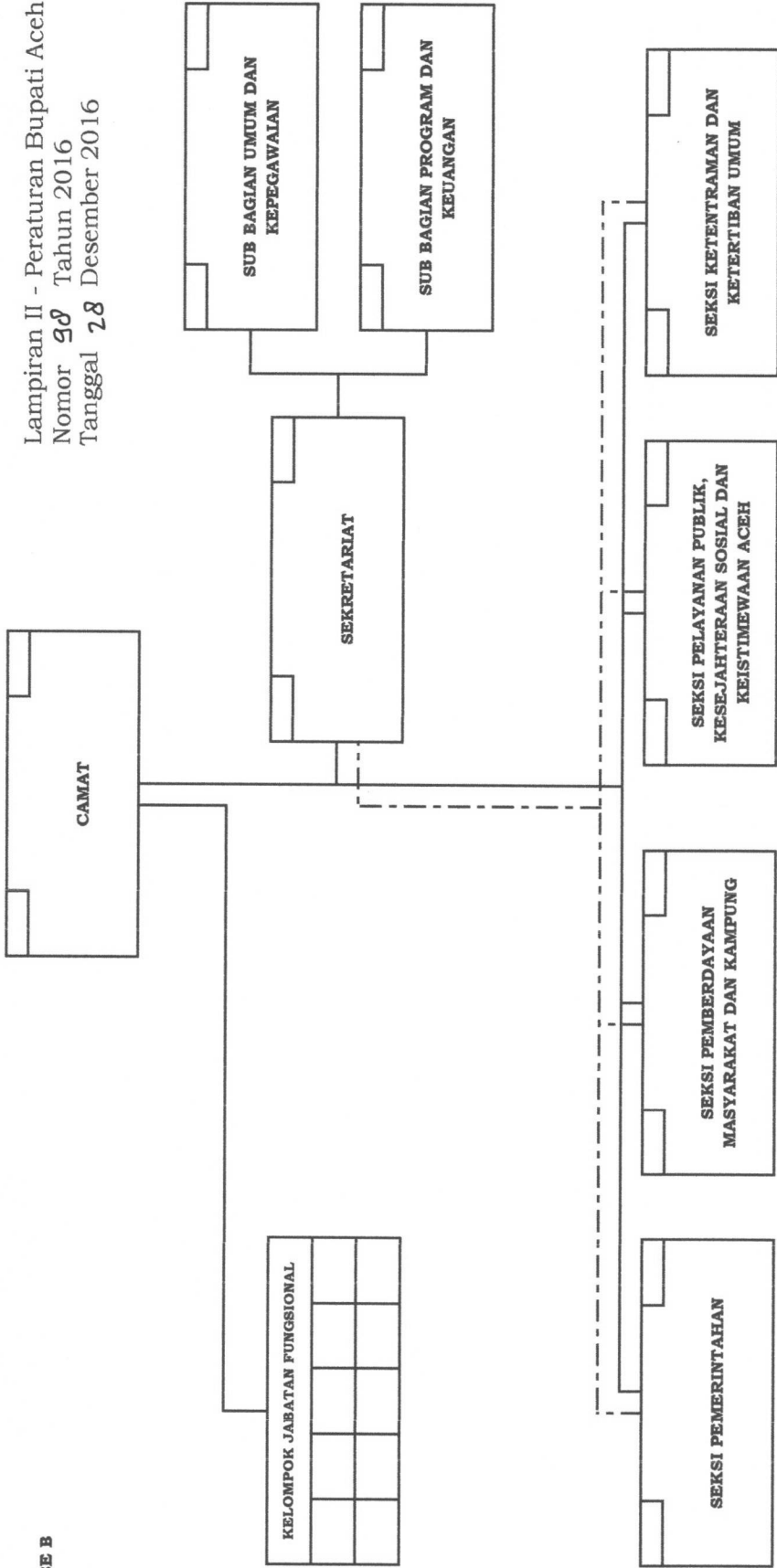


Keterangan :
Garis Komando
Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH
Shabela Abubakar
SHABELA ABUBAKAR

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIBE B

Lampiran II - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 98 Tahun 2016
Tanggal 28 Desember 2016



Keterangan : : Garis Komando
 : : Garis Pembinaan
 : : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

Shabela Abubakar

SHABELA ABUBAKAR